

DILEMA PENINGKATAN KOMPETENSI MELALUI SERTIFIKASI GURU

Oleh:

Endang Mulyatiningsih***ABSTRACT**

Artikel ini bertujuan untuk menelaah kembali kebijakan sertifikasi guru yang sedang hangat diperbincangkan. Sertifikasi guru bertujuan untuk meningkatkan kompetensi guru. Setelah program sertifikasi guru berlangsung menggunakan penilaian dokumen portofolio, guru memberi tanggapan positif dan negatif. Artikel ini diangkat dari tanggapan 400 orang guru SMP di seluruh Indonesia yang menjadi responden penelitian 'Studi Pengembangan Model Uji Kompetensi Guru' yang dilakukan oleh Tim FT UNY bekerjasama dengan Balitbang Depdiknas. Hasil penelitian menunjukkan pada umumnya guru mengharapkan cara-cara sertifikasi yang mudah tetapi kurang mencerminkan adanya peningkatan kompetensi. Komponen portofolio yang menunjukkan kompetensi tetapi sulit dicapai oleh guru kurang mendapat dukungan untuk digunakan.

Keywords: Kompetensi, Sertifikasi Guru

* Dosen Jurusan PTBB, FT, UNY

A. Rasional

Pendidikan kejuruan di Indonesia mempunyai sejarah yang cukup panjang. Sejak zaman penjajahan Belanda, lebih dari tiga abad yang lalu,

A. PENDAHULUAN

Guru memiliki peran strategis dalam bidang pendidikan. Sumber daya pendidikan yang memadai sering kali kurang berarti apabila tidak disertai sumberdaya guru yang berkualitas atau sebaliknya. Namun kenyataan yang ditemui menunjukkan bahwa kualitas guru di Indonesia yang ada saat ini masih tergolong rendah sehingga tidak menjamin kualitas hasil pendidikan dimasa yang akan datang menjadi semakin baik.

Data Direktorat Tenaga Kependidikan Dikdasmen Depdiknas, pada tahun 2004 menunjukkan ada 20.678 (14%) guru SMK negeri dan 43.283 (29,3%) guru SMK swasta dinyatakan tidak layak mengajar (Balitbang, Depdiknas: 2004). Guru yang tidak layak mengajar antara lain disebabkan karena kualifikasi pendidikan dan bidang studi yang diajarkan belum sesuai dengan tuntutan

standar kompetensi guru yang ditetapkan dalam undang-undang. Tingkat pendidikan guru terutama guru pada jenjang pendidikan dasar banyak yang belum memenuhi kualifikasi tingkat pendidikan minimum S1 atau D4. Sedangkan bidang studi yang diajarkan guru banyak yang tidak relevan dengan bidang keahliannya.

Pemerintah bertekad untuk meningkatkan mutu guru melalui uji kompetensi dan sertifikasi pendidik. Berbagai perangkat hukum yang mendukung pelaksanaan peningkatan kompetensi tersebut telah ditetapkan. Peningkatan mutu dan kompetensi guru tercantum dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP). Secara lebih spesifik, peningkatan kompetensi guru melalui uji kompetensi untuk memperoleh sertifikat guru didukung dengan Undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan diatur oleh Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 18 Tahun 2007 tentang sertifikasi guru dalam jabatan menggunakan penilaian portofolio.

Pasal 8 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, mengamanatkan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani. Kompetensi yang harus dimiliki guru dijelaskan pada pasal 10 ayat 1 yaitu meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional.

Uji kompetensi guru dalam jabatan ditetapkan dalam bentuk penilaian portofolio atau bukti fisik (dokumen) yang menggambarkan pengalaman berkarya/prestasi yang dicapai selama menjalankan tugas profesi sebagai guru dalam interval waktu tertentu. Dokumen yang dapat dinilai meliputi: (1) kualifikasi akademik, (2) pendidikan dan pelatihan, (3) pengalaman mengajar, (4) perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, (5) penilaian dari atasan dan pengawas, (6) prestasi akademik, (7) karya pengembangan profesi, (8) keikutsertaan dalam forum ilmiah, (9) pengalaman organisasi di bidang kependidikan dan sosial, dan (10) penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan.

Pemerintah mengharapkan kompetensi guru dapat ditingkatkan melalui sertifikasi kompetensi guru tersebut. Di sisi lain, guru mengharapkan kesejahteraannya meningkat tanpa persyaratan yang rumit dan sulit. Dua kepentingan yang saling bertentangan tersebut dapat menjadi penyebab tujuan pemerintah tidak dapat tercapai dengan sempurna. Melalui artikel ini, diharapkan ada solusi yang dapat menjembatani dua kepentingan tersebut supaya pelaksanaan uji kompetensi guru benar-benar dapat digunakan untuk memilih guru yang kompeten.

Sertifikat telah menjadi persyaratan seseorang untuk memasuki dunia kerja pada era global. Sertifikat merupakan bentuk penghargaan yang secara umum digunakan dalam organisasi profesi, yaitu pada saat organisasi profesi tersebut menuntut penerapan standar kompetensi profesional tertentu. Sertifikat juga sering

digunakan sebagai bentuk penghargaan ketika seseorang telah menyelesaikan pendidikan dan pelatihan tertentu. Sertifikat kompetensi diberikan apabila seseorang telah mencapai lebih dari 70% kompetensi yang telah ditetapkan (www.wikipedia.org, 12 Mei 2008)

Sertifikat dapat melindungi komunitas profesi dari praktik-praktik yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak kompeten atau berwenang. Sertifikat kompetensi seharusnya hanya berlaku untuk periode waktu tertentu sehingga perlu diperbaharui setiap jangka waktu tertentu pula. Sertifikasi guru di Indonesia hanya berlangsung satu kali tetapi hasilnya digunakan selama guru menjabat. Ketentuan ini tidak menjamin guru untuk meningkatkan kompetensi profesional secara terus menerus.

Pengalaman uji kompetensi guru di beberapa negara cukup bervariasi. Di Amerika, sertifikasi guru dilakukan melalui *National Teacher Examination* (NTE). Baterai tes meliputi tes kemampuan dasar: *reading, writing and mathematics* serta pengetahuan profesi bidang studi (Freeborne, 1992). *New York State Assessment of Teaching Assistant Skills* (NYSATAS) menguji seseorang yang ingin mengikuti pra jabatan guru Level I, Level II, Level III. Sertifikat asisten guru dilakukan dengan menggunakan *The Assessment of Teaching Assistant Skills* (ATAS) yang berisi tes pilihan ganda untuk mengukur kemampuan membaca, menulis, matematik dan pendukung pembelajaran (Goldhaber, 2000)

Masalah yang diangkat dalam artikel ini adalah tanggapan guru terhadap: (1) kebijakan sertifikasi pendidik; (2) input alat atau komponen dokumen portofolio yang digunakan untuk sertifikasi; (3) proses sertifikasi yang melibatkan asesor dan cara penilaian kompetensi guru; dan (4) dampak sertifikasi.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan pendekatan survey. Menurut dimensi data yang digunakan, penelitian menggunakan data kuantitatif dan kualitatif. Data diambil dari

400 orang responden yang tersebar di sepuluh propinsi wilayah Indonesia Barat, Tengah dan Timur. Pengambilan sampel menggunakan metode multistage area random sampling. Data diambil menggunakan kuesioner dengan jawaban tertutup dan terbuka. Kuesioner dikembangkan dari indikator konteks kebijakan, input, proses dan produk sertifikasi. Analisis data dilakukan dengan cara deskriptif kuantitatif dan kualitatif.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan sertifikasi guru dengan menggunakan penilaian portofolio mendapat tanggapan positif dan negatif. Hasil penelitian Studi Pengembangan Model Uji Kompetensi Guru SMP yang dilakukan oleh Tim FT UNY bekerjasama dengan Balitbang, Depdiknas pada tahun 2007 memperoleh data tanggapan guru terhadap kebijakan, input alat sertifikasi, asesor, proses penilaian dan dampak sertifikasi guru sebagai berikut:

1. Tanggapan Terhadap Kebijakan Sertifikasi Guru

Kebijakan uji kompetensi guru mendapat respon positif terutama dari guru junior yang berkemauan untuk maju. Sedangkan respon negatif pada umumnya disampaikan oleh guru-guru yang sudah merasa tidak mampu berkembang lagi. Guru berminat terhadap peningkatan kesejahteraan guru setelah mendapat sertifikat namun kurang berminat terhadap cara-cara peningkatan kompetensi yang digunakan untuk memperoleh sertifikat. Tanggapan guru tentang kebijakan sertifikasi dapat dirangkum sebagai berikut.

Guru menanggapi uji kompetensi tidak perlu dilakukan untuk beberapa sasaran pendidik yaitu guru yang sudah senior dan guru yang hampir pensiun. Guru yang sudah mempunyai masa kerja lebih dari 20 tahun telah memiliki pengalaman mengajar yang matang. Peningkatan mutu guru lebih baik dilakukan dengan kegiatan yang dapat memberi peluang untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas, misalnya pelatihan materi

pembelajaran dan metode mengajar terbaru.

Program peningkatan mutu guru dapat menyebabkan guru sering meninggalkan tugas mengajar. Guru yang terlalu banyak mengikuti kegiatan di luar sekolah akan banyak kehilangan waktu untuk mengajar di kelas. Sertifikasi guru memang perlu dilakukan namun jangan sampai dengan adanya sertifikasi ini kinerja guru malah kurang efektif karena seperti di kejar-kejar kegiatan administrasi sehingga tatap muka di kelas akan terhiraukan.

Guru memberi usul yang kurang mendukung peningkatan kompetensi melalui program sertifikasi. Usul yang diajukan antara lain: (1) uji kompetensi guru dipermudah supaya setiap guru dapat memperoleh sertifikat terutama bagi mereka yang telah mengajar lebih dari 5 tahun, baik di sekolah swasta maupun negeri; (2). Guru yang belum lulus sertifikasi perlu dilihat kinerjanya. Model uji kompetensi fleksibel yaitu tidak mempersulit atau memberatkan bagi calon guru atau guru senior.

Guru yang mewakili kelompok guru senior antara lain mengharap agar sertifikat mengajar secara otomatis diberikan kepada guru yang memiliki pangkat pada golongan IVa ke atas dan masa kerja lebih dari 20 tahun. Guru berharap sertifikat pendidik diberikan tanpa syarat kepada guru yang telah melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan mempunyai dedikasi tinggi yang dibuktikan oleh penilaian pimpinan.

Harapan guru yang dipaparkan di atas mencerminkan usaha peningkatan mutu guru melalui sertifikasi pendidik sulit diwujudkan karena pada kenyataannya masih banyak guru yang menginginkan sertifikasi guru itu mudah dicapai oleh semua lapisan guru.

2. Tanggapan terhadap Alat Uji Kompetensi Guru

Hasil pengisian kuesioner terbuka terhadap kebijakan sertifikasi guru mengindikasikan bahwa sebagian besar guru mendukung sertifikasi guru asalkan

dilakukan dengan menggunakan alat uji kompetensi yang objektif dan terhindar dari praktek-praktek KKN. Kebijakan uji kompetensi dapat menimbulkan kecemburuan jika hasil uji kompetensi tidak obyektif sehingga tidak dapat membedakan antara guru yang memiliki kinerja bagus dan kurang bagus. Jumlah guru yang menyetujui alat uji kompetensi menggunakan dokumen portofolio yang dinilai adalah sebagai berikut:

- a. Pendidikan S1/D4 (30,7%).
- b. Diklat dalam jabatan (87,5%)
- c. Pengalaman mengajar (88,4%)
- d. Rekaman pembelajaran (88,4%)
- e. Penilaian atasan (88,7%)
- f. Prestasi akademik (78%)
- g. Pengembangan profesi (61%)
- h. Keikutsertaan dlm forum ilmiah (54,4%)
- i. Pengalamam organisasi (57%)
- j. Penghargaan (75%)

(Balitbang Depdiknas, 2007)

Hasil penelitian tersebut menunjukkan, pada umumnya guru kurang mendukung komponen penilaian portofolio yang sulit dicapai. Dokumen portofolio yang mencerminkan peningkatan kompetensi guru seperti karya pengembangan profesi, keikutsertaan dalam forum ilmiah dan pengalaman organisasi hanya mendapat dukungan kurang dari 70% responden. Penelitian ini mengambil sampel guru SMP yang sebagian besar belum menempuh pendidikan S1 sehingga persyaratan kualifikasi pendidikan minimal S1 dan D4 kurang disetujui responden.

Responden mendukung empat unsur kompetensi paedagogik, profesi, kepribadian dan sosial diukur bersama-sama. Setelah kompetensi guru di pecah, kompetensi paedagogik (89,33%) dan kompetensi profesional (88,33%) mendapat dukungan lebih banyak untuk diuji dari pada kompetensi kepribadian (43%) dan kompetensi sosial (39,3%). Proporsi pendapat ini menunjukkan bahwa meskipun penilaian kompetensi kepribadian dan sosial diperlukan oleh

guru tetapi pengukuran dua indikator kompetensi tersebut sulit dilakukan dan banyak mengandung bias sehingga guru kurang mendukung penilaian kompetensi tersebut dilakukan.

3. Proses Uji Kompetensi

Guru memberi tanggapan apabila proses sertifikasi menggunakan uji kompetensi, guru menyetujui cara pengujian kompetensi menggunakan tes tertulis sebesar 85,67% sedangkan penilaian dari teman sejawat sebesar 28,7%. Melihat kecenderungan ini, guru sebenarnya menginginkan cara penilaian yang objektif dan rasional. Alat dan cara pengukuran kompetensi guru yang dipilih menggunakan tes tertulis karena parameternya jelas. Dengan menggunakan alat dan cara penilaian yang benar-benar objektif diharapkan dapat terpilih guru yang benar-benar bermutu.

Guru memilih asesor uji kompetensi guru yang berasal dari orang-orang yang sudah dikenal guru yaitu kepala sekolah (51%) dan pengawas (33,3%) sedangkan dosen Perguruan Tinggi Negeri hanya dipilih oleh 14% responden. Pada umumnya responden memilih asesor dari orang yang sudah dikenal guru supaya tidak menyulitkan proses penilaian guru. Guru meragukan hasil penilaian portofolio dapat berlangsung objektif karena semua persyaratan tidak dapat diukur secara langsung.

4. Dampak Uji Kompetensi

Guru yang sudah memperoleh sertifikat pendidik diberi tanggung jawab mengajar sebanyak 24 jam per minggu. Sebanyak 64,6% responden menanggapi pernyataan ini dengan jawaban kurang setuju. Guru yang tidak lulus penilaian portofolio, dapat mengikuti pendidikan profesi yang diakhiri dengan ujian disetujui oleh 83,4%. Guru yang tidak lulus ujian ulang tidak akan mendapat sertifikat guru disetujui oleh 30,7%.

Tanggapan kualitatif terhadap dampak uji kompetensi yang diberikan responden adalah sebagai berikut: Guru yang tidak setuju terhadap kebijakan mengajar 24

jam per minggu mengatakan bahwa guru di daerah tertentu sulit dapat memenuhi tarjet tersebut. Guru disamping mengajar juga masih mempunyai tugas lain yaitu wali kelas, guru piket, membentuk kepribadian siswa dll. Pendidikan profesi guru yang diakhiri dengan ujian mutlak disetujui oleh responden. Beberapa alasan yang menyertai antara lain, pendidikan profesi dapat meningkatkan kemampuan guru dan menambah wawasan guru. Guru yang tidak lulus ujian ulang tidak akan mendapat sertifikat guru, kurang disetujui oleh responden karena guru sudah banyak mengabdikan pada negara. Secara realistis guru juga memberi tanggapan terhadap sertifikat pendidik sebaiknya diperbaharui secara berkala supaya guru termotivasi untuk meningkatkan kompetensinya.

5. Analisis Peningkatan Kompetensi dalam Penilaian Dokumen Portolio.

Jenis dokumen portofolio yang menjadi persyaratan uji kompetensi guru tidak semua mencerminkan kompetensi guru. Hasil analisis terhadap jenis dokumen portofolio yang menjadi persyaratan uji kompetensi guru dalam jabatan antara lain dapat dilaporkan:

a. Kualifikasi akademik.

Kualifikasi akademik merupakan tingkat pendidikan formal yang telah dicapai guru. Bukti fisik yang terkait dengan komponen ini dapat berupa ijazah atau sertifikat. Dokumen portofolio dapat menunjukkan kompetensi guru apabila program studi yang diambil sesuai dengan bidang studi yang diajarkan.

b. Pendidikan dan Pelatihan

Pendidikan dan pelatihan mencerminkan kompetensi guru apabila diklat tersebut dilaksanakan untuk pengembangan atau peningkatan kompetensi dalam melaksanakan tugas sebagai pendidik. Sertifikat diklat yang mencerminkan peningkatan kompetensi guru adalah yang berkaitan dengan pengembangan materi pelajaran, teknologi pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan manajemen pendidikan.

c. Pengalaman Mengajar

Pengalaman mengajar mencerminkan kompetensi guru apabila bidang studi yang diajarkan sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan surat tugas mengajar. Kasus yang terjadi di lapangan, banyak guru yang mengajar tidak sesuai dengan bidang keahlian yang ditunjukkan dalam ijazah. Apabila hal ini terjadi, maka guru diakui kompetensi mengajarnya apabila guru pernah mengikuti diklat bidang studi yang mendukung.

d. Perencanaan dan Pelaksanaan Pembelajaran

Perencanaan pembelajaran dibuktikan dalam bentuk dokumen rencana pembelajaran (RP/RPP) yang diketahui dan disahkan oleh atasan. Pelaksanaan pembelajaran dibuktikan dengan dokumen hasil penilaian oleh kepala sekolah atau pengawas. Kunci pokok kompetensi guru terdapat pada komponen ini, namun apabila perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran hanya dibuktikan dengan dokumen portofolio hal ini akan banyak memberi peluang kepada guru untuk mengumpulkan dokumen yang tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya.

e. Penilaian dari atasan dan pengawas

Penilaian atasan terhadap kompetensi kepribadian dan sosial dapat mencerminkan kompetensi guru apabila personal yang menilai kompetensi guru bebas dari unsur KKN. Untuk menghindari praktek ini, penilaian dari atasan perlu di cross cek dengan penilai lain dari teman sejawat atau siswa.

f. Prestasi akademik

Prestasi akademik dibuktikan dengan surat penghargaan, surat keterangan atau sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga penyelenggara. Prestasi akademik menunjukkan kompetensi guru karena prestasi ini diraih oleh guru yang memiliki keunggulan khusus.

g. Karya pengembangan profesi

Karya pengembangan profesi dibuktikan dengan hasil karya guru dalam penulisan buku, penulisan artikel, penulis

soal, pembuat media pembelajaran, laporan penelitian tindakan kelas, karya seni dapat mencerminkan kompetensi guru. Karya pengembangan profesi guru sebaiknya diverifikasi karena saat ini banyak terjadi kegiatan plagiat dan replikasi karya ilmiah.

h. Keikutsertaan dalam forum ilmiah.

Keikutsertaan dalam forum ilmiah menunjang kompetensi guru selama guru mengikuti forum tersebut dengan seksama. Pada umumnya, keikutsertaan dalam forum ilmiah hanya sekedar formalitas untuk mendapatkan sertifikat bukan untuk meningkatkan kompetensi guru. Penghargaan terhadap komponen ini sebaiknya tidak terlalu tinggi karena sumbangan terhadap kompetensi guru relatif kecil.

i. Pengalaman Organisasi di Bidang Kependidikan dan Sosial

Pengalaman organisasi guru dibidang kependidikan dan sosial mencerminkan kompetensi guru di luar bidang akademik. Komponen ini perlu dihargai sesuai dengan peran guru dalam organisasi tersebut.

j. Penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan.

Penghargaan yang relevan dibuktikan dengan sertifikat, piagam atau surat keterangan. Penghargaan yang relevan sangat bias untuk menunjukkan kompetensi guru. Penghargaan yang relevan perlu spesifikasi yang lebih jelas karena penghargaan komponen ini overlap dengan prestasi akademik.

D. SARAN KEBIJAKAN

Di bawah ini diajukan beberapa saran kebijakan untuk meningkatkan kompetensi guru melalui program sertifikasi yaitu:

1. Pemerintah membuat skala prioritas untuk menentukan sasaran uji kompetensi guru. Guru-guru yang sudah mendekati pensiun atau guru senior yang telah lama berprestasi di sekolahnya bisa diberi penghargaan tanpa melalui uji kompetensi. Apabila uji kompetensi dilakukan dengan

menggunakan alat tes maka sebaiknya dipilih materi tes yang berkaitan dengan pengetahuan dan wawasan guru terhadap peningkatan mutu pendidikan. Alat tes yang digunakan untuk mengukur kompetensi guru menggunakan alat tes yang objektif.

2. Pemerintah merealisasikan berdirinya lembaga independen yang mengurus serifikasi guru sehingga proses sertifikasi guru dapat berjalan lancar. Pemerintah memberdayakan pengawas sebagai asesor sertifikasi guru SMP.
3. Hasil uji kompetensi diberikan secara bertingkat mulai dari sertifikat guru tingkat dasar, tingkat menengah sampai ke tingkat mahir. Penjenjangan sertifikat ini memberi konsekuensi terhadap tunjangan jabatan yang berbeda dan guru berusaha untuk meningkatkan mutu secara terus menerus.

E. DAFTAR PUSTAKA

Depdiknas, (2004) **Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan**. Diambil dari <http://www.depdiknas.go.id>

-----, (2005) **Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen**. Diambil dari <http://www.depdiknas.go.id>

-----, (2007) **Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan**, Jakarta: Depdiknas

Freeborne, T. A. et. all. (1992). *Model Standards for Beginning Teacher Licensing, Assessment and Development: A Resource for State Dialogue*, Washington, DC: Council of Chief State School Officers One Massachusetts Avenue, NW

Goldhaber, D., and D.J. Brewer. (2000). "Does Teacher Certification Matter?"

High School Teacher Certification Status and Student Achievement.” *Educational Evaluation and Policy Analysis*, Volume 22: pp 129–145.

Wikipedia. (2008). *Certificate*. www.wikipedia.org. Diakses tanggal 12 Mei 2008